

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Tanah sangat penting artinya untuk hidup manusia, tanpa tanah manusia tidak akan dapat hidup dan melaksanakan aktifitasnya. Karena begitu pentingnya tanah untuk hidup, maka tanah harus dijaga, dirawat dan dilestarikan, disisi lain tanah tidak akan mungkin bertambah sedangkan manusia setiap hari bertambah. Atas alasan ini maka setiap orang yang mempunyai tanah harus dilindungi haknya dari penyerobotan pihak lain. Perlindungan yang dapat diperoleh oleh masyarakat hanya dari pemerintah melalui aturan hukum yang jelas.

Program pemerintah di bidang pertanahan dikenal dengan Catur Tertib Pertanahan yaitu Tertib Hukum Pertanahan, Tertib Administrasi Pertanahan, Tertib Penggunaan Tanah, Tertib Pemeliharaan Tanah dan Kelestarian Lingkungan Hidup¹

Dengan keluarnya Undang undang Pokok Agraria (selanjutnya disingkat UUPA) yaitu Undang-Undang No 5 Tahun 1960 maka terdapat Unifikasi hukum dibidang pertanahan di Indonesia. Hukum Pertanahan memasuki babak baru bagi Indonesia tentang sistem pertanahan guna menjamin kepastian hukum bagi setiap orang tentang kepemilikan hak atas tanah . Pasal 1 UUPA tersebut menyebutkan bahwa seluruh wilayah Indonesia adalah kesatuan tanah air dari seluruh rakyat Indonesia yang bersatu sebagai bangsa Indonesia. Pasal 1 UUPA ini adalah penjelmaan dari UUD 1945 sebagai hukum dasar tertinggi di Indonesia. Lebih

¹ Urip Santoso,(1), 2013, Pendaftaran dan Peralihan Hak Atas Tanah, Penerbit Kencana Prenada Media Group,Jakarta, Halaman 20

jelasan diatur dalam Pasal 33 ayat (3) yang berbunyi ; bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Untuk mengimplementasikan pernyataan ini lahirlah Undang Undang No 5 Tahun 1960 Tentang Undang Undang Pokok Agraria.

Setelah lahirnya UUPA No.5 Tahun 1960 maka berakhir dualisme hukum yang mengatur pertanahan di Indonesia. Perubahan itu bersifat mendasar atau fundamental pada hukum agraria di Indonesia terutama hukum dibidang pertanahan yang kita sebut hukum Tanah yang dikalangan pemerintah disebut sebagai Hukum Agraria² .

Sebelum berlakunya UUPA No. 5 Tahun 1960 ada bidang bidang tanah yang tunduk pada hukum perdata barat dan ada yang tunduk pada hukum Adat, setelah berlakunya UUPA No. 5 Tahun 1960 hal ini tidak berarti bahwa hukum adat hilang sama sekali dalam sistem kepemilikan tanah di wilayah Indonesia justru dalam menyusun Undang Undang pertanahan ini dilandasi oleh hukum adat sebagai landasan filosofinya undang undang Pokok agraria, oleh karena rakyat Indonesia sebagian besar tunduk pada hukum adat, hukum yang baru tersebut akan didasarkan pula pada ketentuan hukum adat sebagai hukum yang asli, yang disempurnakan sesuai dengan kepentingan masyarakat yang modern³ .

Pasal 3 UUPA mengakui keberadaan dan pelaksanaan tanah adat (Hak Ulayat) sepanjang kenyataannya masih ada dan tidak bertentangan dengan

² Boedi Harsono,(1), 2003, Hukum Agraria Indonesia, Sejarah pembentukan undang undang pokok Agraria, isi dan pelaksanaannya, penerbit Jembatan, halaman 1

³ Urip Santoso (2), 2013, Hukum Agraria Kajian Komprehensif, Penerbit Kencana Prenada Media , Jakarta, halaman 67

kepentingan Nasional bangsa dan Negara Indonesia yang berlandaskan atas persatuan bangsa serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang –undangan dan peraturan peraturan yang lebih tinggi yang tetap menjunjung nilai nilai persatuan dan norma norma yang hidup dalam masyarakat.

Sepanjang kenyataannya masih ada berarti; didaerah yang tidak ada lagi hak itu tidak akan dihidupkan kembali dan didaerah yang tidak pernah ada hak ulayat tidak akan dilahirkan hak ulayat baru⁴⁾.

Keberadaan hak ulayat tentang ada atau tidak hak itu,dapat diketahui melalui penelitian penelitian ilmiah, dengan penelitian yang dilakukan nantinya dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya dan hak ulayat itu masing menguntungkan untuk masyarakat adat setempat yang memilikinya.

Hukum adat yang masih diakui keberadaannya adalah hukum adat yang tidak bertentangan dengan kepentingan bangsa dan Negara artinya biarpun hukum adat itu masih ada tetapi bertentangan dengan kepentingan bangsa dan negara maka hukum adat tersebut tidak akan dipertahankan. Sejauh hukum adat itu tidak bertentangan dengan kepentingan bangsa dan Negara maka keberadaan hukum adat tersebut akan diakui, pengakuan yang dilakukan bukan untuk hukum adatnya tetapi untuk masyarakat hukum adat itu sendiri.

Bertolak dari pemahaman diatas hukum adat yang dimaksud disini adalah hukum adat yang mampu memberikan kesejahteraan bagi masyarakatnya, bukan

⁴ Boedi Harsono,(2) 1970, Undang Undang Pokok Agraria sejarah penyusunannya, isi dan pelaksanaannya, bahagian pertama, cetakan ketiga,penerbit Jembatan Jakarta, halaman 166

hukum adat yang tampak membeku dan usang⁵ tetapi hukum yang sudah disaneer,⁶ yang telah disempurnakan⁷ yang tidak bersifat tertutup dan kedaerahan tetapi sudah terjadi pergeseran.

Pernyataan ini sangat penting diberikan penegasan mengingat keanekaragaman hukum adat di Indonesia yang belum tentu dapat diterima oleh setiap bangsa Indonesia sebagai pedoman. Hukum agraria adat dan aturan aturan yang dibuat pada umumnya tidak tertulis yang pada hakekatnya kurang menjamin kepastian hukum terutama mengenai hubungannya dengan orang lain, sementara cita cita hukum agraria adalah bertujuan untuk mencapai kepastian hukum bagi setiap orang yang mempunyai atau yang memiliki hak atas tanah.

Dalam hal perbenturan kepentingan yang terjadi dalam hukum agraria Indonesia terutama yang berhubungan dengan hukum adat harus tetap membina kesatuan bangsa, mendukung pembangunan nasional, selaras dengan perkembangan jaman dan tidak bertentangan dengan segala peraturan perundang undangan yang bersumber pada Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum serta Undang Undang Dasar 1945 sebagai Hukum Dasar tertinggi atau lebih dikenal dengan *Staatsfundamentalnorm*.

Hukum adat sebagai *Living Law* dianggap banyak mengandung cacat Yuridis⁸ oleh karena itu hukum adat harus benar benar menjamin kepentingan

⁵ A.P. Parlindungan, *Komentar atas Undang Undang Pokok Agraria*, Penerbit Alumni, Bandung, 1980, hal 13

⁶ Boedi Harsono ,(3) 1971, *Undang Undang Pokok Agraria sejarah penyusunan isi dan pelaksanaannya*, bagian ke dua, penerbit Jembatan, Jakarta, , hal 52

⁷) Sudargo Gautama, 1986, *Tafsiran Undang Undang Pokok Agraria*, cetakan ke -6, penerbit alumni Bandung, Hal 36

bangsa dan negara dan tidak boleh bertentangan dengan Peraturan yang lebih tinggi. Bila kita kembali menganalisa perkataan diatas, siapa yang berhak menyempurnakan, nampaknya nasib hukum adat sangat ditentukan oleh hukum tertulis ⁹⁾ disamping masyarakat Indonesia saat ini sudah membutuhkan kepastian hukum sebagai pembuktian. Apalagi di era modern sekarang ini segala sesuatu sudah harus ditentukan dengan bukti bukti autentik

Bila mana eksistensi hukum adat atau hak ulayat masih diakui di daerah itu tidak berarti pengakuan itu semata mata demi kepentingan masyarakat hukum adat, melainkan karena aturan itu masih relevan diberlakukan bagi mereka dalam rangka kepentingan nasional yang terintegrasi dan berorientasi kepada kepentingan bangsa dan negara tanpa diskriminasi dengan memperhatikan asas kegunaan dan kepatutan dalam masyarakat.

Sesuai dengan analisa diatas dapatlah dipahami hak hak atas tanah adat yang masih berlaku di wilayah Indonesia untuk mengetahui kesesuaiannya dengan UUPA beserta peraturan pelaksanaannya misalnya di kecamatan Ajibata Kabupaten Toba Samosir harus memenuhi kriteria sesuai dengan sifat kepemilikan hak tersebut yang dapat dibuktikan. Keberadaan tanah di Kecamatan Ajibata adalah tanah adat, jadi pemilikan dan peralihan hak atas tanah juga sesuai dengan hukum adat, yang dilakukan sesuai dengan adat kebiasaan kebiasaan yang terjadi di Kecamatan Ajibata berdasarkan garis keturunan patrilineal.

Aturan adat masih hidup secara turun temurun dari generasi yang satu ke generasi berikutnya dalam masyarakat Adat Kecamatan Ajibata. Aturan ini juga

⁸ Sajtipto Raharjo, *Membedah Hukum Progressif* Hal 153

⁹ *Ibid* Hal 154

sebagai acuan dan norma bagi mereka yang masih tinggal didaerah Kecamatan Ajibata sebagai tatanah hidup bermasyarakat. Dalam pergaulan hidup sehari hari tata krama pergaulan sangat tercermin dalam budaya yang dianut di Kecamatan Ajibata, meskipun penduduk Kecamatan Ajibata sudah Heterogen. Suku pendatang yang tinggal di Kecamatan Ajibata mengikuti pola hidup masyarakat pribumi dan nampaknya para pendatang mampu berbaur dengan masyarakat setempat dan mengikuti adat istiadat Kecamatan Ajibata,tetapi dalam hal peralihan hak para pendatang cenderung mengacu pada peralihan hukum Nasional.

Kecamatan ajibata terletak disebelah Timur Toba Samosir , pinggiran danau Toba yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Simalungun Kota Pariwisata Parapat. Akses jalan masuk ke Kecamatan Ajibata adalah melalui Kabupaten Simalungun bila melalui jalan darat dari Pematang Siantar. Hubungan melalui air dilakukan melalui perry penyeberangan dan kapal kapal kecil yang sangat terbatas. Bila dilihat dari letak geografisnya hubungan daratlah yang paling banyak dilakukan oleh masyarakat yang akan berkunjung ke Kecamatan Ajibata.

Wisata pantai Ajibata sangat berpengaruh besar terhadap sifat dan kharakter masyarakat terutama saat ini menjadi tujuan wisata, obyek wisata Pantai Long Beact Ajibata. Wisata pantai dan fanorama Danau Toba sangat membawa konsekwensi tertentu terhadap keberadaan hukum Adat Masyarakat Ajibata terutama kepemilikan hak atas Tanah. Orang orang luar yang datang ke Kecamatan Ajibata sudah mulai melirik pantai long beach untuk berinvestasi

yang mempunyai daya tarik tersendiri bagi setiap orang untuk menikmati keindahan panorama alam pantai Long Beach Ajibata, yang semakin hari semakin ramai seiring dengan pembenahan yang dilakukan oleh pemerintah terutama dinas Pariwisata Toba Samosir.

Pandangan orang Batak Toba terhadap tanah yang memiliki nilai *magic religius* pada jaman dahulu akan bergeser seiring dengan perkembangan jaman dan perkembangan Kecamatan Ajibata sebagai tujuan wisata pantai. Pemandang yang tertarik tinggal di Ajibata tidak akan mau membeli tanah tanpa dibarengi dengan surat kepemilikan yang autentik. Kemajuan yang dialami oleh daerah ini mengalami perubahan yang sangat signifikan tentang pandangan magis religius tentang tanah adat yang mereka kuasai.

Menurut pandangan *magis religius* suku batak toba, tanah adalah pemberian *mula jadi nabolon*¹⁰ kepada Siraja Batak¹¹, itulah sebabnya orang batak menganggap tanah mempunyai nilai yang sakral atau suci (paling berharga) bila dibandingkan dengan harta milik lainnya. Pandangan *magic religius* tentang tanah menurut orang batak toba sangat kental dan melekat pada pribadi orang Batak Toba terutama mengenai kepemilikan tanah yang mempunyai latar belakang tanah milik keturunan nenek moyang yang diperoleh secara turun temurun.

¹⁰ Mula jadi Nabolon adalah panggilan Orang Batak Terhadap Tuhan Yang Maha Esa

¹¹ Keturunan pertama orang Batak

Di kalangan masyarakat Batak Toba tanah digambarkan dengan tulang belulang nenek moyang¹² tidak boleh dialihkan kepada marga lain apalagi dijual, apabila tanah tersebut akan dialihkan maka tindakan pertama harus menawarkan kepada kerabat dekat, satu marga, bila tidak ada kerabat dekat yang mau membeli maka tindakan yang terakhir baru dapat dialihkan ke pihak lain atau marga lain.

Bila pandangan ini dipertahankan oleh masyarakat yang tinggal di Kecamatan Ajibata akan menghambat perkembangan pembangunan terutama bidang pariwisata. Obyek wisata sebagai investasi yang sudah dirasakan oleh penduduk Ajibata sebagai sumber pendapatan untuk memenuhi kebutuhannya sehari hari, mau tidak mau mereka akan bersedia membuka diri terhadap berlakunya hukum nasional sebagai hukum yang berlaku di daerah Ajibata, bukan saja dalam sewa menyewa rumah untuk tepat usaha bagi pendatang, tetapi juga harus memberikan peluang kepada investor untuk melakukan investasi di daerah Ajibata.

Peristiwa inilah yang akan membawa perubahan pada status kepemilikan hak atas tanah bukan saja akibat pewarisan tetapi melalui pengalihan hak atas tanah waris kepada orang lain. Permasalahan lain akan timbul, tanah yang dulunya dimiliki oleh marga tertentu dengan latar belakang banyak pemilik akan mendapat kesulitan dalam hal peralihannya kepada pihak lain. Dimana pihak luar yang akan membeli tanah dengan ganti rugi tidak akan mau jual beli secara adat tetapi harus mengacu pada hukum nasional yaitu UUPA dan peraturan

¹² *Holi Holi ni Oppu dang boi gadison*, (tulang belulang leluhur tidak boleh dijual, ibarat tanah bagi orang batak adalah tulang belulang leluhur, pantang untuk dijual).

pelaksananya mengenai peralihan dan pendaftaran hak atas tanah sesuai dengan Peraturan pemerintah No.24 Tahun 1997.

Permasalahan inilah yang menjadi daya tarik untuk diteliti di Kecamatan Ajibata sebagai tesis yang berjudul “ **Pendaftaran dan Peralih hak atas Tanah Karena Kepemilikan Turun Temurun di Kecamatan Ajibata Kabupaten Toba Samosir**, dimana tanah yang ada di Kecamatan Ajibata latar belakang pemilikannya adalah tanah warisan yang dimiliki secara turun temurun yang masih banyak belum dibagi oleh ahli warisnya.

Kepemilikan hak atas Tanah di Kecamatan Ajibata kebanyakan masih kolektif dari generasi ke generasi berikutnya secara turun temurun dengan garis keturunan Patrilineal . Seiring dengan perkembangan dan kebutuhan masyarakat situasi ini akan mengalami perubahan. Masyarakat luar Kecamatan Ajibata akan masuk dan berkeinginan untuk tinggal disana, baik karena proses perkawinan maupun hal lain sesuai dengan kebutuhannya masing masing.

Disisi lain secara lambat tapi pasti masyarakat Kecamatan Ajibata butuh uang untuk kebutuhan sehari hari, kalau hanya memiliki sebidang tanah tanpa mempunyai alas hak yang sah sesuai dengan Undang Undang, maka akan mengalami kesulitan untuk menjual atau mengagunkannya ke Bank karena pendatang butuh sebuah alas hak yang telah diatur sesuai dengan peraturan perundang- undangan .

Pendatang yang akan membeli tanah dari masyarakat Ajibata butuh sebuah jaminan atas kepemilikan tanah yang akan dibeli. Disisi lain Perbankan tidak akan mau mengeluarkan kredit dengan jaminan hak atas tanah kalau tidak sesuai

dengan ketentuan Perbankan dan peraturan perundang undangan. Hal yang sangat penting demi kepastian hukum tentang kepemilikan hak atas tanah sesuai dengan anjuran UUPA Pasal 19 jo Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1997 tentang pendaftaran Tanah maka undang undang ini harus dilaksanakan demi terciptanya tertib hukum pertanahan. Seluruh tanah yang ada di Indonesia harus didaftar, pendaftarannya diatur oleh Undang Undang. Dalam struktur hukum modern, maka tugas penegakan Hukum dijalankan oleh komponen Eksekutif dan dilaksanakan oleh birokrasi dari Eksekutif tersebut¹³ dan kesemuanya adalah untuk memberikan kesejahteraan bagi masyarakatnya.

1.2. Perumusan Masalah

Melalui latar belakang diatas maka dapatlah dibuat beberapa permasalahan yang akan diteliti sebagai berikut :

1. Bagaimana Status Kepemilikan Hak Atas Tanah di Kecamatan Ajibata Kabupaten Toba Samosir sesuai dengan UUPA beserta peraturan pelaksanaannya ?
2. Bagaimana Pendaftaran dan peralihan hak atas tanah karena kepemilikan turun temurun di Kecamatan Ajibata Kabupaten Toba Samosir sesuai dengan Undang Undang Pokok Agraria?
3. Kesulitan apa yang dialami oleh Kantor Pertanahan Nasional Kabupaten Toba Samosir Khususnya di Kecamatan Ajibata dalam mendaftarkan hak atas tanah karena kepemilikan turun turun temurun!

1.3. Keaslian Penelitian

¹³ Satjipto Raharjo (2), 2010, Ilmu Hukum, Cetakan ke Tujuh, Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung hal181

Sejauh penulis ketahui penelitian ini belum pernah diteliti di Kecamatan Ajibata oleh peneliti lain, sementara di daerah lain sudah pernah dilakukan penelitian tentang pendaftaran Tanah seperti “ **Pelaksanaan Pendaftaran Konversi Hak Atas Tanah adat; study mengenai Konversi Hak Atas tanah Grand Sultan Kota Medan, “Pelaksanaan Pendaftaran Tanah sistematik dan Pengaruhnya terhadap tertib Pertanahan (studi di Kelurahan Serdang Jakarta Pusat), “Pendaftaran Tanah Hak Milik Adat Untuk Pertama Kali oleh masyarakat di Kota Sawahlunto”**” semua tulisan diatas yang penulis baca melalui Internet mempunyai perbedaan permasalahan yang akan dibahas, apalagi tempatnya berbeda dan sistem kemasyarakatannya sangat berbeda. Maka penelitian ini adalah asli karena lokasinya hanya beberapa desa di kecamatan Ajibata Kabupaten Toba Samosir dan belum pernah diteliti oleh peneliti lain.

1.4. Tujuan Penelitian

Setiap penelitian yang akan dilakukan oleh seseorang harus mempunyai tujuan yang jelas dan dirumuskan secara deklaratif¹⁴. Secara umum tujuan penelitian adalah sebagai berikut :

1. Mendapatkan pengetahuan tentang suatu gejala, sehingga dapat merumuskan masalah, memperoleh pengetahuan yang lebih mendalam tentang suatu gejala, sehingga dapat merumuskan hipotesis
2. Untuk menggambarkan secara lengkap karakteristik atau ciri ciri dari :
 - a. suatu Keadaan
 - b. perilaku pribadi
 - c. perilaku kelompok, tanpa didahului hipotesa (tetapi harus ada masalah)
3. Mendapatkan keterangan tentang prekuensi peristiwa, memperoleh data mengenai hubungan antara suatu gejala dengan gejala lain (biasanya berlandaskan hipotesa)
4. Menguji hipotesa yang berisikan hubungan sebab akibat (harus didasarkan pada hipotesa¹⁵.

¹⁴ Soerjono Soekanto, 1984, *Pengantar Penelitian Hukum*, Penerbit UI Press, Jakarta, Hal 119

¹⁵ Soerjono Soekanto, *Ibid* Hal 9

Berdasarkan tujuan penelitian secara umum seperti diuraikan diatas maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengetahui sejauh mana status kepemilikan hak atas tanah di kecamatan ajibata yang latar belakang kepemilikannya masih merupakan tanah kepemilikan turun temurun apakah sudah diberlakukan UUPA sebagai patokan dan pedoman kepemilikan hak atas tanah yang sudah berlaku secara unifikasi.
2. Mengetahui bagaimana pendaftaran dan peralihan hak atas tanah karena kepemilikan turun temurun setelah berlakunya UUPA , Serta sejauh manakah hak ulayat masih diakui keberadaannya di kecamatan ajibata mengingat perkembangan Kecamatan Ajibata yang sangat pesat sebagai tujuan Wisata pantai saat ini .
3. Mengetahui kesulitan apa saja yang dialami masyarakat Kecamatan Ajibata dan Kantor Pertanahan Kabupaten Toba Samosir dalam mendaftarkan hak atas tanah karena kepemilikan turun temurun di Kecamatan Ajibata

1. 5. Manfaat Penelitian

- a. **Manfaat Teoritis**, Hasil penelitian ini nantinya diharapkan dapat menambah khasanah ilmu pengetahuan dibidang hukum Pertanahan terutama yang berhubungan dengan tanah karena kepemilikan turun temurun menyangkut pendaftaran dan Peralihan Hak atas tanah serta serta keberadaan hak ulayat sebagai hak komunal masyarakat adat.

- b. **Manfaat Praktis;** Penelitian ini akan bermanfaat bagi Kantor Petanahan Kabupaten Toba samosir sebagai bahan referensi untuk menjawab permasalahan Pertanahan dikabupaten Toba Samosir khususnya menyangkut permasalahan Tanah dengan Status Kepemilikan turun temurun tentang pendaftaran, peralihan dan status tanah yang terjadi di Kabupaten tersebut.

1. 6. Kerangka pemikiran

1.6.1. Kerangka Teori

Dalam terjemahan bahasa Indonesia bahwa kerangka adalah suatu garis garis besar yang akan dihubungkan satu sama lain secara beraturan atau butir butir suatu pemikiran, sedangkan teori adalah pendapat yang didasarkan pada penelitian dan penemuan didukung oleh data dan argumentasi¹⁶.

Ada asumsi mengatakan bahwa bagi suatu penelitian maka teori atau kerangka teori mempunyai beberapa kegunaan, kegunaan tersebut paling sedikit mencakup hal hal sebagai berikut :

1. Teori tersebut berguna untuk lebih mempertajam atau lebih mengkhususkan fakta yang hendak diselidiki atau diuji kebenarannya.
2. Teori sangat berguna didalam mengembangkan sistem klasifikasi fakta, membina struktur konsep konsep serta memperkembangkan defenisi defenisi
3. Teori merupakan suatu ikhtisar dari pada hal hal yang telah diketahui serta diuji kebenarannya menyangkut obyek yang diteliti
4. Teori memberikan kemungkinan pada prediksi fakta mendatang oleh karena diketahui sebab sebab terjadinya fakta tersebut dan mungkin fakta tersebut akan timbul lagi pada masa mendatang
5. Teori memberikan petunjuk petunjuk terhadap kekurangan kekurangan pada pengetahuan peneliti¹⁷

¹⁶ Kamus Bahasa Indonesia Edisi ke 3 Hal 1177

¹⁷ Ibid Hal 121

Dalam sebuah penelitian mempergunakan sebuah teori sangat diperlukan apalagi menyangkut permasalahan hukum. Tugas dari teori hukum adalah mencoba (memperoleh) penjelasan tentang hukum dari sudut faktor faktor bukan hukum (*non- yuridikal*) yang bekerja di dalam masyarakat dan untuk itu menggunakan suatu metode *interdisipliner*¹⁸. Penelitian ini akan mempergunakan Teori Sistem yang dikembangkan oleh Lawrence M. Friedman yaitu sistem hukum (*legal Sistem*). Bekerjanya hukum dalam masyarakat ditentukan oleh tiga unsur yaitu struktur hukum (*legal strukture*), Substansi hukum (*legal substanci*) dan Budaya hukum (*legal culture*)¹⁹

Struktur Hukum adalah kompetensi atau orang yang berwenang dalam melaksanakan penegakan hukum itu sendiri, dalam hal ini yang berperan dalam melaksanakan penegakan hukum dalam bidang pertanahan adalah Badan Pertanahan Nasional dalam yuridiksinya. Secara struktur peran Badan Pertanahan nasional sebagai orang yang berperan dalam penegakan hukum dibidang pertanahan harus benar benar mengetahui bagai mana keberadaan masyarakat Indonesia, bagaimana budayanya, bagai mana pengaturan adanya dalam hubungannya peraturan perundang undangan di bidang pertanahan.

Pemahaman yang memadai tentang hukum pertanahan akan mampu memberikan kepastian dan pengayoman pada masyarakat berdasarkan kompetensi yang dimiliki sesuai dengan cita cita Hukum Agraria Nasional tentang Catur tertib di bidang Pertanahan di Indonesia.

¹⁸ Imam Jauhari, 2008, *Teori Hukum*, Penerbit Pustaka Bangsa Press, Medan, hal 101

¹⁹ Lawrence M. Friedman, 1984, dalam Buku Marlina, Peradilan Pidana anak di Indonesia, pengembangan konsep diversi dan restoraktif justice, penerbit Rafika Aditama Bandung Hal 14

Substansi Hukum(*legal substanci*) menyangkut isi atau materi hukum itu, ini dapat kita lihat dari perundang-undangan yang mengatur peraturan pertanahan di Indonesia. Untuk menelaah isi hukum, tidak cukup hanya melihat dari segi hukum yang tertulis, yang tidak kalah pentingnya harus mampu menganalisa hukum yang hidup(*living law*) dalam masyarakat itu sendiri. Undang undang No 5 tahun 1960 sejarah pembentukan dan penyusunanya adalah didasarkan oleh hukum adat. Hukum adat di Indonesia hampir seluruhnya tidak tertulis, tetapi keberadaannya masih diakui dan masih relevan dipergunakan sebagai aturan hukum dalam setiap peristiwa hukum yang terjadi dalam masyarakat. Dalam hukum adat hak penguasaan yang tertinggi adalah hak ulayat yang mengandung dua unsur yang beraspek keperdataan dan hukum publik²⁰. Pemerintah harus mampu menggali dan menemukan Hukum bidang pertanahan agar benar benar kepentingan masyarakat terlindungi.

Budaya Hukum menyangkut tingkat kesadaran atau ketaatan orang pada hukum. Hukum yang bersumber dari masyarakat maka hukum itu benar benar memberikan rasa aman kepadanya maka tingkat kesadaran masyarakat akan berlakunya hukum akan semakin tinggi.

Hukum adat Batak Toba mengenal sistem pewarisan berdasarkan garis kebaapaan (*patrilineal*). Masyarakat batak toba yang berhak mewarisi hak atas tanah adalah laki laki, karena pandangan magic religius atas tanah yang dipegang oleh masyarakat batak toba; tanah tidak boleh berpindah kepada marga lain, tanah adalah tulang belulang leluhur.

²⁰ Boedi Harsono,(1) Op.cit Hal 183

Keyakinan orang batak toba, tanah ibarat “ *holi holi ni oppu*”²¹ tidak akan dijual. Tanah diwariskan kepada keturunannya untuk kehidupan generasi berikutnya dalam garis keturunan patrilineal yang dikenal dengan sebutan *tanoni oppu doi tu pinomparna*. Pendapat ini bertentangan dengan Hukum Agraria Nasional dalam hal mewarisi harta orang tua. Dalam hal mewarisi laki laki dan perempuan mempunyai hak yang sama. Hukum Adat Batak Toba hanya laki laki yang berhak mewarisi harta orang tuanya, walaupun perempuan mendapat bagian atas tanah kepunyaan orang tuanya ; itu hanya berupa pemberian.

Teori lain yang akan dipakai dalam penelitian ini adalah teori penegakan hukum dari Soerjono Soekanto yang mengatakan paktor faktor yang mempengaruhi penegakan hukum itu adalah :

1. Faktor hukumnya sendiri yaitu peraturan perundang undangan yang berlaku di Indonesia dalam kajian ini undang undang tentang pertanahan serta hukum adat Batak Toba yang masih berlaku dalam masyarakat Kecamatan Ajibata
2. Faktor penegak hukum, yaitu pihak pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum itu. Hakim, Jaksa, Pengacara adalah penegak hukum. Dalam hukum pertanahan penegakan hukum pertanahan adalah Badan Pertanahan Nasional dalam yuridiksinya masing masing
3. Faktor sarana atau fasilitas untuk mendukung penegakan hukum, hal ini selalu menjadi masalah dalam penegakan kepastian hukum dibidang pertanahan.

²¹ Tulang belulang oppung yang tidak dapat dijual atau berpindah pada orang lain atau marga lain.

4. Faktor Masyarakatnya, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
5. Faktor budaya, kebudayaan seseorang sangat mempengaruhi karakter dan cara berpikir masyarakatnya. Kebiasaan yang dilakukan secara terus menerus sangat sulit untuk dirubah, walaupun bisa dirobah akan membutuhkan waktu yang sangat panjang. Dalam penerapan hukum itu sendiri faktor budaya menjadi pertimbangan untuk memberlakukan hukum tersebut karena budaya itu biasanya berakar.

Untuk mengkaji permasalahan hukum akan dilakukan kajian Normatif yaitu perundang undangan sebagai patokannya tetapi tidak tertutup kemungkinan akan memakai kajian empiris yaitu hukum yang hidup dalam masyarakat serta kajian filosofis sebagai nilai nilai yang baik dan harapan serta cita cita dari masyarakat itu sendiri yaitu filosofi masyarakat Kecamatan Ajibata tentang tanah.

Pancasila sebagai filosofi bangsa Indonesia digali dari sosio budaya masyarakat itu sendiri, demikian juga sistem hukum pertanahan di kecamatan Ajibata bersumber dari keyakinan, budaya dan cara pandang masyarakat akan tanah sebagai warisan leluhur yang harus di jaga dipelihara dan dilestarikan untuk kebahagiaan dan kesejahteraan masyarakat adat yang ada disana.

1.6.2. Kerangka Konsepsional

Dalam penelitian ini kerangka berpikir yang dipergunakan mengacu kepada istilah istilah yang akan diterangkan di bawah ini agar tidak mendapat penafsiran yang bermacam macan tentang istilah yang akan dibahas :

Pengertian Kepemilikan hak atas tanah mengacu pada UUPA No. 5 tahun 1960 yaitu tentang syarat syarat kepemilikan tanah bagi setiap warga negara Indonesia. Pengertian hak hak atas tanah dapat kita lihat mulai dari pasal 21 UUPA.

Pengertian pewarisan, syarat syarat pewarisan hak atas tanah mengacu kepada pengertian pewarisan menurut sistem hukum Indonesia. Dalam UUPA pasal 9 (2) dikatakan tiap tiap warga negara indonesia baik laki laki maupun perempuan mempunyai kesempatan yang sama untuk memperoleh sesuatu hak atas tanah untuk mendapatkan manfaat dan hasilnya baik bagi diri sendiri maupun keluarga.

Pewarisan yang dikenal dalam suku Batak Toba adalah pewarisan dengan sistem patrilineal, yang bertentangan dengan hukum nasional, dimana dalam sistem hukum yang berlaku dalam masyarakat Batak perempuan tidak berhak mewarisi tanah peninggalan orang tuanya tetapi kalau barang bergerak biasanya tidak diatur.

Pengertian hak hak atas tanah mengacu kepada UUPA dan Undang Undang tentang Pertanahan di Indonesia. Pendaftaran (pasal 19) hak atas tanah karena pewarisan sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1997 peralihan hak karena pewarisan terjadi pada saat pemegang hak meninggal dunia. Sejak itu para ahli waris menjadi pemegang hak yang baru atas peninggalan orang tuanya. Mengenai siapa yang menjadi ahli waris diatur dalam hukum perdata yang berlaku pada ahli waris²²

²² Boedi Harsono (2) op.cit hal 522

Pengertian Hak ulayat sesuai dengan pengertian hak ulayat yang diatur dalam pasal 3 UUPA. Hak ulayat merupakan serangkaian wewenang dan kewajiban suatu masyarakat hukum adat yang berhubungan dengan tanah yang terletak didalam lingkungan wilayahnya yang sebagai telah diuraikan diatas merupakan pendukung utama penghidupan dan kehidupan masyarakat yang bersangkutan sepanjang masa²³.

Kepemilikan privat dan kepemilikan kolektif hak atas tanah sesuai dengan pengertian sistem Hukum Indonesia yang mengacu kepada hak Ulayat dengan konsep pembangunan Nasional. Pengertian turun temurun adalah dari satu generasi ke generasi berikutnya dalam arti garis keturunan vertikal dalam garis keturunan patrilineal. Pewarisan turun temurun untuk orang Batak Toba hanya berlaku untuk garis keturunan laki laki.

Unsur waris adalah sebuah proses penerusan serta pengoperan kepada orang yang berhak menerima harta kekayaan itu²⁴. Bila dibandingkan dengan sistem pewarisan yang dianut dalam hukum Nasional hal ini sangat berbeda bahkan dapat dikatakan bertentangan dengan sistem pewarisan di Indonesia. Setiap anak yang dilahirkan dalam keluarga menjadi ahli waris bagi harta kekayaan orang tuanya. Prinsip ini juga sangat sejalan dengan cita cita proklamasi Indonesia dimana setiap warga negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan yang diatur dalam Undang Undang Dasar 1945²⁵.

²³ Ibid hal 186

²⁴ Soerojo Wignjodipoero, 1985, *Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat*, Cetakan ke 8, penerbit Gunung Agung Jakarta, hal 162

²⁵ Pasal 27 ayat 1 Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia

Hukum waris adat sangat erat hubungannya dengan sifat sifat kekeluargaan dari pada masyarakat yang bersangkutan serta pengaruhnya pada harta yang ditinggalkan yang berada dalam masyarakat itu²⁶. Harta yang ditinggalkan oleh ahli waris sudah terbagi dengan sendirinya dalam masyarakat yang masih kental dengan adat istiadatnya.

Permasalahan yang sering terjadi apabila daerah itu sudah merupakan daerah transisi antara hukum adat dan hukum nasional, dimana pihak yang tidak diuntungkan dengan hukum adat akan memakai hukum nasional, tetapi bila mana menguntungkan pewaris akan memakai hukum adat waris sebagai hukum yang berlaku. Contohnya untuk Samosir bagian Timur, rumah peninggalan orang tua adalah untuk anak laki laki yang paling besar, untuk daerah Samosir bagian Barat rumah peninggalan orang tua adalah untuk anak laki laki yang paling kecil, kondisi ini sudah mengalami pergeseran.

Di Indonesia, kita menjumpai sistem pewarisan hukum adat dikenal tiga macam yaitu :

1. Sistem pewarisan Individual, yaitu sistem pewarisan yang ciri khasnya harta peninggalan dapat dibagi bagikan di antara para ahli waris seperti dalam masyarakat bilateral di Jawa
2. Sistem pewarisan Kolektif, cirinya harta peninggalan itu diwarisi oleh sekumpulan ahli waris bersama sama merupakan semacam badan hukum yang disebut harta pusaka, dibagi kepada individu hanya merupakan hak pakai saja seperti yang terjadi di Masyarakat Minangkabau.
3. Sistem pewarisan mayorat, ciri harta peninggalan diwarisi seluruhnya oleh anak laki laki paling tua, berlaku seperti di Bali, dimana terdapat hak mayorat anak laki-laki yang tertua dan di Tanah Semendo Sumatera Selatan dimana terdapat hak mayorat anak perempuan yang paling tua²⁷.

²⁶ Ibid Halaman 165

²⁷ Ibid Halaman 165

Pada suku Batak di daerah Toba ketentuan hukum warisnya adalah, bahwa hanya anak laki laki sajarah yang akan mewarisi harta peninggalan bapaknya²⁸. Apabila anak perempuan mendapatkan bagian dari tanah orang tuanya, itu merupakan pemberian dari orang tua atau saudaranya, pihak perempuan tidak berhak atas bagian tanah dari orang tuanya. Tanpa dipungkiri banyak perempuan Batak Toba yang mempunyai tanah dari peninggalan orang tuanya dan peristiwa ini sampai sekarang masih sering kita dengar seperti yang dikenal. Pemberian yang dilakukan oleh orang tua terhadap keturunannya dikenal dengan *Dondon tua, Panjaean, indahan arian, pauseang, atau ulos naso raburuk*²⁹ yang dalam bab selanjutnay akan dijelaskan.

Mengenai tanggung jawab anak anak untuk orang tua, dalam suku Batak Toba, perempuan tidak wajib untuk bertanggung jawab atas keberadaan orang tuanya misalnya orang tua sakit atau meninggal dunia, pihak perempuan bukan tanggung jawab, mereka hanya dibebani bantuan (tumpak) atau lebih dikenal dengan pemberian sesuai dengan kerelaan dan keikhlasanya, yang bertanggungjawab adalah anak laki laki. Menjadi kelemahan besar bagi orang Batak kalau tidak mempunyai anak laki laki.

Laki laki sebagai pewaris dari orang tuanya wajib memberikan nafkah dan bertanggung jawab atas segala apa yang dialami oleh orang tuanya. Bila orang tuanya kelaktidak mampu lagi mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhannya,

²⁸ Ibid Halaman 173

²⁹ Pemberian ini adalah berupa hadiah dari bapak atau anak laki laki pihak keluarga si perempuan, biasanya pemberian ini adalah Cuma Cuma, didorong oleh kasih sayang dari pihak saudara si perempuan. Kebanggaan bagi keluarga si perempuan kalau diberi sesuatu kepada putrinya dan putrinya akan semakin dihargai dan dihormatinya di pihak keluarga suaminya, hal ini juga menjadi alat dan tali silaturahmi antara kedua keluarga

maka sebagai anak laki laki dalam suku Batak wajib menafkahi dan memberikan kebutuhan terhadap orang tuanya sesuai dengan kemampuannya. Perempuan bertanggung jawab hanya sebatas bantuan bila orang tuanya tidak mampu lagi mencari nafkah.

Kenyataannya berbeda, orang tua cenderung dirumah putrinya bila kelak sudah renta, istilah ini yang sering diungkapkan *anak do hamatean boru hangoluan* (sewaktu hidup dan orang tua sudah renta maka dia tinggal dirumah putrinya tetapi setelah meninggal atau mau meninggal dunia harus di rumah anaknya).

Merupakan suatu kelemahan besar bagi suku Batak bila orang tuanya meninggal dunia di rumah putrinya, oleh sebab itu bila orang tua dulunya tinggal dirumah putrinya selalu diusahakan kalau sudah sakit sakitan atau dilihat kondisinya sudah tidak memungkinkan maka orang tua tersebut dibawa ke rumah atau ke pihak putranya.